



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Xxxxxxxxxxxx; NIK. 1104031506930003**, Tempat tanggal lahir Simpang Layang, 15/06/1993 (Umur  $\pm$  30 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pendidikan Terakhir Strata I, Tempat tinggal di Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email [alimurtada1119@gmail.com](mailto:alimurtada1119@gmail.com), Dalam hal ini diwakili oleh Penerima kuasa, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 25 Januari 2024 atas nama: **TAMARSAH, S.H., M.H.**; Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [tamarsahgayo@gmail.com](mailto:tamarsahgayo@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Xxxxxxxxxxxx; NIK. 1104035210930002**, Tempat tanggal lahir Takengon, 12/10/1993 (Umur  $\pm$  30 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Strata I, Tempat tinggal di Jln. Mess Time Ruang, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 21 Februari 2024 di bawah register Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sesuai dengan Akta Nikah No.0097/04/IV/2017, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tanggal 04 April 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jln. Mess Time Ruang, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu;
  - 4.1. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 02/01/2018, dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
  - 4.2. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 10/02/2020, dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama  $\pm$  6 (enam) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama  $\pm$  3 (tiga) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus di karenakan;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam menjalin rumah tangga;
- 2) Bahwa setiap ada perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana Termohon langsung / sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- 3) Bahwa Termohon selama ini sering meminta berpisah / bercerai dengan Pemohon, dan selama ini Pemohon sudah sering mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi menjalin rumah tangga dengan Pemohon;
- 4) Bahwa Termohon selama ini kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami oleh Termohon, dan Termohon kurang menghargai dalam segi hal belanja yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, dan selama ini uang belanja yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tidak pernah merasa cukup;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 05 Oktober 2023, yang mana pada saat itu Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layak seorang suami dan selama ini Termohon merasa kurang selalu uang belanja yang diberi oleh Pemohon, dan dari hal itulah Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon dan merasa sudah tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Termohon, dari hal tersebutlah Pemohon langsung membawa anak-anak Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon, dari sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung dan pihak Keluarga Pemohon dan Termohon

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon namun tidak dapat di  
damaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan  
Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk  
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah  
sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif  
terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan  
Permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada  
Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim, yang  
menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan  
dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan  
keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai  
berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan  
Talak 1 (Satu) Raj'i Kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) berdasarkan  
ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan  
Termohon datang didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan dan  
Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah  
ditempuh pula prosedur mediasi dengan hakim mediator yang dipilih oleh para  
pihak yaitu **Ni'mah Kurniasari, S.H., CPM.,** (Mediator non Hakim), namun upaya  
damai dan upaya mediasi oleh Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan  
damai untuk perkawinannya tetapi ada beberapa kesepakatan antara Pemohon  
dengan Termohon yaitu ;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon bersedia mengembalikan Mahar 15 (lima belas) gram emas;
  - Pemohon bersedia mengembalikan Utang Modal Kopi Kepada Orang Tua **TERMOHON** sebesar Rp 3.500 000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Pemohon bersedia mengembalikan Mesin Gilingan Kopi Orang Tua **TERMOHON** kepada Termohon;
  - Balik Nama Honda **TERMOHON** atas nama **PEMOHON**;
- Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, tersebut yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara Tertulis sebagai berikut :

Berdasarkan Dalil – Dalil Gugatan yang disampaikan Saudara XXXXXXXXXXXX melalui kuasa hukumnya TAMARSAH,S.H., M.H. Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

1. Benar.
2. Benar.
3. Benar.
4. Benar
5. Tidak Benar bahwa Rumah Tangga selalu dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
6. 1. Menurut **PEMOHON** bahwa sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam menjalin rumah tangga. Hal tersebut saya nyatakan tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang besar, hanya dikarenakan **PEMOHON** tidak pernah terbuka dalam masalah keuangan dan kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga,sehingga saya sebagai istri menanyakan tapi tidak ada kejujuran dan keterbukaan.
2. **PEMOHON** menyatakan bahwa setiap ada pertengkaran dan perselisihan saya langsung mengusir, seingat saya hanya pada tanggal 05 Oktober 2023. Selebihnya **PEMOHON** yang pergi dari rumah tanpa pamit karena melakukan kekerasan fisik, tidak mau terbuka dan komunikasi dengan saya.

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak benar, saya yang meminta berpisah/ bercerai dengan pemohon. Malah hingga kini saya masih beritikad baik untuk mempertahankan rumah tangga saya demi anak -anak saya yang masih kecil.
4. Tidak benar, Selama ini saya ikut membantu kebutuhan belanja rumah tangga saya. Malah saya kecewa setelah **PEMOHON** dalam 3 tahun terakhir menjadi Toke Kopi dan keuangan mulai membaik, **PEMOHON** hanya memberikan belanja Rp. 200.000 per bulan, sementara saya membantu modal dan pinjaman dari keluarga saya. Sementara saya tau penghasilan **PEMOHON** saat menjadi toke kopi.
7. Pada tanggal 04 Oktober 2023 kebutuhan rumah tangga apapun tidak ada lagi yang tersisa hanya sedikit beras, Padahal saya sudah tau **PEMOHON** telah menerima gaji. Pada Tanggal 05 Oktober 2023 sore, **PEMOHON** memberikan uang belanja sebesar Rp. 500 000 rupiah, saya menjawab tidak cukup karena semua barang mahal dan **TERMOHON** menanyakan sisa gajinya yang sebesar Rp. 3.800 000, **TERMOHON** tidak menjawab, dan mengantongi uangnya Kembali. Karena saya merasa kecewa pada **PEMOHON** yang tidak peduli terhadap saya selaku istri dan anak -anak dalam urusan kebutuhan nafkah lahir.

Karena dalam keadaan Lapar dan emosi keluarlah kata -kata untuk **PEMOHON** pulang kerumah orang tuanya. Selang 2 hari saya telah menyadari kesalahan saya dan saya telah meminta maaf, demi membesarkan anak – anak bersama. Saksinya ada pada Keluarga **PEMOHON**.

8. Tidak Pernah di damaikan di kampung, namun setelah panggilan surat dari Dinas Pendidikan. Saya hadir dan ditanya apakah sudah pernah didamaikan di kampung, saya jawab " Belum ", Namun suratnya sudah dikeluarkan oleh Aparatur Kampung Lelabu.
9. Tidak benar, karena saya merasa belum ada nasehat untuk kami berdua baik dari aparaturnya maupun dari pihak keluarga, Bagaimana Membangun Rumah Tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jika tidak ada keterbukaan dan kejujuran, dan rasa tanggung jawab sebagai suami / istri.

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pernyataan di atas, **TERMOHON** meminta kepada majlis Hakim untuk mempertimbangkan dan dilandasi dengan aturan-aturan hukum islam dan undang – undang yang berlaku secara Adil, Jujur, dan Benar.

Primer :

1. Mengembalikan Nafkah Terhutang.
  - Mahar 15 Gram Mas
  - Sisa Utang Modal Kopi Kepada Orang Tua **TERMOHON** sebesar = Rp 3.500 000
  - Mesin Gilingan Kopi Orang Tua **TERMOHON**
  - Balik Nama Honda **TERMOHON** atas nama **PEMOHON**.
  - Nafkah idah sebesar @ Rp. 45 000 1 hari X 3 Bulan ( 90 hari ) = Rp. 4.050.000
  - Nafkah Lampau ( Madiyah ) 05 Oktober 2023 s/d sampai jatuh Talak pada **TERMOHON**.

Segala hutang dan hak, saya memohon kepada Majelis Hakim Untuk diselesaikan secara lunas, Tanpa cicilan..

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik secara Tertulis juga di persidangan sebagai berikut :

## Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh dalam Gugatan Pemohon dan menolak tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali hal-hal yang telah diakui Pemohon secara tegas kebenarannya dalam replik Pemohon;
2. Bahwa dalam jawaban Termoho poin 8 dan 9, tidak benar dengan apa yang dikatakan Termohon, yang mana Pemohon tetap berpegang teguh pada gugatan Pemohon sebelumnya yang mana antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh Aparatur Kampung dan yang mana pada saat itu Termohon telah di panggil sebanyak 3 (tiga) kali panggilan, namun Termohon tidak hadir selama dipanggil 3 (tiga) kali hanya saja yang hadir pada saat itu adalah keluarga / orang tua dari Termohon.

## Dalam Rekonpensi:

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam jawaban Termohon / Pemohon Rekonvensi poin 1, mengembalikan Nafkah Terhutang;

- Bahwa dalam jawaban Termohon / Pemohon Rekonvensi poin strif 1, yaitu Mahar sebesar 15 (lima belas) Gram Emas yang diminta oleh Termohon / Pemohon Rekonvensi adalah benar adanya dan akan dikembalikan oleh Pemohon /

Termohon Rekonvensi mahar yang pinjam oleh Pemohon / Termohon Rekonvensi sebesar 15 (lima belas) Gram Emas kepada Termohon / Pemohon Rekonvensi;

- Bahwa dalam jawaban Termohon / Pemohon Rekonvensi poin strif 2, yaitu Sisa Hutang Modal Kopi Kepada Orang Tua Termohon / Pemohon Rekonvensi sebesar Rp.3.500.000-, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), bahwa adalah benar adanya dan akan dikembalikan oleh Pemohon / Termohon Rekonvensi yaitu Sisa Hutang Modal Kopi Kepada Orang Tua Termohon / Pemohon Rekonvensi sebesar Rp.3.500.000-, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang tua Termohon / Pemohon Rekonvensi;
- Bahwa dalam jawaban Termohon / Pemohon Rekonvensi poin strif 3, yaitu Mesin Gilingan Kopi Orang Tua Termohon / Pemohon Rekonvensi bahwa adalah benar adanya dan akan dikembalikan oleh Pemohon / Termohon Rekonvensi yaitu Mesin Gilingan Kopi Orang Tua Termohon / Pemohon Rekonvensi kepada orang tua Termohon / Pemohon Rekonvensi;
- Bahwa dalam jawaban Termohon / Pemohon Rekonvensi poin strif 4, yaitu Balik Nama Honda Termohon / Pemohon Rekonvensi atas nama Pemohon / Termohon Rekonvensi, yang mana dengan hal ini Pemohon / Termohon Rekonvensi akan mengembalikan BPKB dan STNK Honda kepada Termohon / Pemohon Rekonvensi;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jawaban Termohon / Pemohon Rekonvensi poin strif 5, bahwa mengenai uang iddah yang diminta oleh Termohon / Pemohon Rekonvensi, yang mana Pemohon / Termohon Rekonvensi sangat keberatan dengan permintaan Termohon / Pemohon Rekonvensi yaitu sebesar Rp.45.000-, (empat puluh lima ribu rupiah) per hari, yang mana Pemohon hanya sanggup memberikan Rp.7.000-, (tujuh ribu rupiah) per hari x 100 (seratus) hari sama dengan Rp.700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Termohon / Pemohon Rekonvensi, karena pada saat Pemohon / Termohon Rekonvensi mengurus izin atasan yang mana Pemohon / Termohon Rekonvensi telah membuat Surat Pernyataan yang diminta oleh Pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) yang mana pada saat itu dalam Surat Pernyataan tersebut Pemohon / Termohon Rekonvensi memberikan gaji Pemohon / Termohon Rekonvensi untuk Termohon / Pemohon Rekonvensi 1/3 dan 1/3 lagi untuk anak, sesuai dengan Surat Pernyataan Pemotongan Gaji di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), maka dari itu Pemohon / Termohon Rekonvensi keberatan dan tidak sanggup membayar uang Iddah yang di minta Termohon / Pemohon Rekonvensi, dan Pemohon / Termohon Rekonvensi juga banyak yang harus Pemohon / Termohon Rekonvensi bayar hutang kepada Termohon / Pemohon Rekonvensi dan kepada orang tua Termohon / Pemohon Rekonvensi;
- Bahwa dalam jawaban Termohon / Pemohon Rekonvensi poin strif 6, yaitu Nafkah Lampau (Madiyah) 05 Oktober 2023 s/d sampai jatuh talak kepada Termohon / Pemohon Rekonvensi, yang mana mengenai Nafkah Lampau (Madiyah) yang diminta oleh Termohon / Pemohon Rekonvensi tidak ada menyebutkan jumlah nafkah lampau yang diminta oleh Termohon / Pemohon Rekonvensi, dan yang mana Pemohon / Termohon Rekonvensi

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan Nafkah Lampau Termohon / Pemohon dari tanggal 05 Oktober 2023 s/d sampai jatuh talak kepada Termohon / Pemohon Rekonvensi sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah);

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian Konvensi merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon/Termohon Rekonvensi memberikan uang Iddah sebesar Rp.7.000-(tujuh ribu rupiah) / hari x 100 (seratus) hari = Rp.700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Termohon / Pemohon Rekonvensi;
3. Bahwa Pemohon/Tr memberikan Nafkah Lampau (Madiyah) sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon / Pemohon Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Reflik Pemohon/Tr diatas Pemohon/Tr bermohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia / Terhormat yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk dapat memutus;

## PRIMER :

### I. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Pemohon / Termohon Rekonvensi seluruhnya;
- Menolak Jawaban Termohon / Pemohon Rekonvensi dan Menghukum Termohon / Pemohon Rekonvensi untuk Membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Pemohon / Termohon Rekonvensi tetap berpegang teguh dalam gugatan Pemohon / Temohon Rekonvensi dan menolak jawaban dari Termohon / Pemohon Rekonvensi;

### II. DALAM REKONVENSI :

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Rekonvensi Termohon / Pemohon Rekonvensi dan menerima Replik Pemohon / Termohon Rekonvensi kecuali yang diakui oleh Pemohon / Termohon Rekonvensi;

## SUBSIDER :

1. Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil adiknya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik secara lisan di persidangan yang mana intinya Termohon menolak replik serta jawaban Rekonvensi yang diajukan Pemohon Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0097/04/IV/2017 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tanggal 04 April 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. xxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 April 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di rumah milik orangtua Termohon di Jalan Mess Time Ruang, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sampai dengan berpisah;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun kemudian sejak 5 (lima) bulan terakhir rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan Penyebab keduanya pisah rumah adalah karena ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, hal ini saksi ketahui berdasarkan pengaduan yang kami dengar dari Pemohon dan juga cerita dari orangtua saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun pihak kampung akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak hadir saat dilakukan upaya damai;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru PPPK di SD Lut Tawar, Setahu saksi, Pemohon tidak ada usaha lain;
- Bahwa Mengenai penghasilan Pemohon tidak saksi ketahui;
- Bahwa Setahu saksi sebelum lulus PPPK, termohon sudah banyak menuntut masalah ekonomi kepada Pemohon;
- Bahwa ada perjanjian dengan kepala BPKSDM bahwa 1/3 dari gaji Pemohon akan dipotong untuk Termohon setelah perceraian mereka disahkan pengadilan;

2. xxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri karena saksi adalah pak Cik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 April 2017;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah tinggal di kediaman bersama di rumah milik orangtua Termohon di Jalan Mess Time Ruang, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun kemudian sejak 5 (lima) bulan terakhir rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa Penyebab keduanya pisah rumah adalah karena ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, hal ini saksi ketahui berdasarkan pengaduan yang kami dengar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun pihak kampung akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak hadir saat dilakukan upaya damai;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru PPPK di SD Lut Tawar, Setahu saksi, Pemohon tidak ada usaha lain;
- Bahwa Mengenai penghasilan Pemohon tidak saksi ketahui;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya di persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan tuntutan, Termohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tidak mengajukan bukti surat atau pun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagai berikut: Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap ingin bercerai sebagaimana dalil-dalil yang Pemohon sampaikan dalam permohonan dan replik serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:  
Bahwa Termohon berkesimpulan tetap sebagaimana dalil-dali yang Termohon sampaikan dalam jawaban dan duplik serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon, sehingga dalil tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dan upaya mediasi yang dilakukan oleh **Ni'mah Kurniasari, S.H., CPM.**, (Mediator non Hakim), meskipun tidak berhasil telah namun memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta pengakuan Pemohon dan Termohon yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini), dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak tanggal 28 April 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, alasan mana sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon bahwa rumah tangganya dengan Pemohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan namun alasan pertengkaran yang disebutkan oleh Pemohon di dalam Permohonannya itu tidak benar, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 5 (lima) bulan berjalan dan tidak benar alasan PEMOHON dalam posita angka 6. Mengenai sebab permasalahan rumah tangga seperti dalam jawaban Termohon, maka Termohon serahkan semua Keputusan kepada Hakim dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Termohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan juga saksi Termohon yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta yang pada intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sejak lebih kurang 5 (lima) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang mana Termohon mengusir Pemohon dikarenakan emosi saat bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon dan saksi Termohon tersebut, Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan juga dibenarkan sebagian oleh Termohon dan telah diteguhkan dengan bukti-bukti baik bukti dari Pemohon maupun bukti dari Termohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 April 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 04 Oktober 2023 yang lalu hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, setidaknya sejak 04 Oktober 2023 yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Hakim di setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sama-sama mau bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan*

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan serta kemudaratn bagi kedua belah pihak suami isteri, di mana bagaimanapun bentuk kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqh yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah : Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan "*Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan.*";

"Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan *talak satu raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon patut dikabulkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi *a quo*;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa :

- Pemohon bersedia mengembalikan Mahar 15 (lima belas) gram emas;
- Pemohon bersedia mengembalikan Utang Modal Kopi Kepada Orang Tua **TERMOHON** sebesar Rp 3.500 000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Pemohon bersedia mengembalikan Mesin Gilingan Kopi Orang Tua **TERMOHON** kepada Termohon;
- Balik Nama Honda **TERMOHON** atas nama **PEMOHON**;
- Nafkah idah sebesar @ Rp. 45 000 1 hari X 3 Bulan ( 90 hari ) = Rp. 4.050000
- Nafkah Lampau ( Madiyah ) 05 Oktober 2023 s/d sampai jatuh Talak pada **TERMOHON**;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi yaitu berupa Mahar 15 (lima belas) gram emas, Utang Modal Kopi Kepada Orang Tua **TERMOHON** sebesar Rp 3.500 000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), Mesin Gilingan Kopi Orang Tua **TERMOHON** kepada Termohon dan Balik Nama Honda **TERMOHON** atas nama **PEMOHON** telah disepakati didalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon, khusus yang terakhir yaitu Balik Nama Honda **TERMOHON** atas nama **PEMOHON** telah dicabut oleh Penggugat rekonvensi secara lisan dipersidangan dan untuk Mahar 15 (lima belas) gram emas, Utang Modal Kopi Kepada Orang Tua **TERMOHON** sebesar Rp 3.500 000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), Mesin Gilingan Kopi Orang Tua **TERMOHON** kepada Termohon telah disepakati dan akan dituankan dalam amar putusan nantinya, oleh karena itu sebab telah disepakati secara bersama maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan nantik akan dikukuhkan didalam amar putusan, yang mana segala yang telah disepakati di atas akan diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Nafkah (iddah) kepada tergugat Rekonvensi senilai Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat rekonvensi maupun tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat rekonvensi berpisah dengan tergugat rekonvensi disebabkan karena selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan Penggugat rekonvensi keluar dari rumah kediaman Bersama karena di antar pulang kerumah keluarganya, maka hakim menilai ini bukan sebuah Tindakan nusyuz oleh sebab itu Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat rekonvensi;

Meimbang bahwa pekerjaan Tergugat rekonvensi adalah PPPK maka hakim tidak sependapat dengan jumlah yang dimintakan oleh Pengugat rekonvensi yang mana Penggugat rekonvensi meminta dengan jumlah Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), dan Tergugat rekonvensi menjawab dalam jawaban rekonvensinya hanya sanggup sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi Hakim berpendapat dan menetapkan uang nafkah (iddah) sesuai dengan keterangan-keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan dengan jumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebelum ikrar talak di ucapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut Nafkah lampau (Madiyah) yang nominalnya tidak disebutkan oleh Penggugat rekonvensi dan dijawab oleh Tergugat rekonvensi dalam Repliknya menyanggupi sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selama 5 bulan berpisah, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat rekonvensi maupun tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat rekonvensi berpisah dengan tergugat rekonvensi disebabkan karena selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan Penggugat rekonvensi keluar dari rumah kediaman Bersama sebab di antar pulang kerumah keluarganya oleh Tergugat rekonvensi, maka hakim menilai ini bukan sebuah Tindakan nusyuz oleh sebab itu Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan hak mut'ah dari Tergugat rekonvensi;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang bahwa pekerjaan Tergugat rekonvensi adalah PPPK Hakim berpendapat dengan permintaan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah lampau berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim menetapkan Nafkah Lampau (Madiyah) Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang mana kewajiban ini diserahkan oleh Tergugat rekonvensi sesaat sebelum mengikrarkan talah dihadapan sidang mahkamah syar'iyah Takengon;

Menimbang bahwa atas segala hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim lebih lanjut dinyatakan dikesampingkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Mahar 15 (lima belas) gram emas;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Hutang Modal Kopi Kepada Orang Tua **TERMOHON** sebesar Rp 3.500 000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Mesin Gilingan Kopi Orang Tua **TERMOHON** kepada Termohon;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian yaitu berupa: Iddah sejumlah Rp.5.000.000, - (Lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak Penggugat Rekonvensi Yaitu nafkah Lampau selama 5 bulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan diktum angka 2 sampai dengan angka enam kepada Penggugat rekonvensi, sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak pada perkara ini;
8. Menolak untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim

Muhammad Arif, S.H

Panitera Pengganti

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farid Ahkram, S.H.I

## Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h		Rp. 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/MS.Tkn